



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1407/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan motivasi untuk melaksanakan proses produksi di Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya peningkatan penghasilan berupa penyesuaian upah minimum;
 - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula penyesuaian upah minimum yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, sebesar Rp 2.434.328,19 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen).
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KELIMA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 860/DISNAKERTRANS/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat;
4. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua DPD APINDO Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua Korwil KSBSI Kalimantan Barat di Pontianak;